

PERAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJAWAB KERAGUAN UMAT ISLAM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Ziqhri Anhar¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²

^{1,2}Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara

Email : Anhamst88@gmail.com, irwannst@uinsu.ac.id

Abstract

The role of Islamic banking students in responding to the confusion of Muslims towards Islamic banking is influenced by several driving factors and inhibiting factors. This research was conducted to determine the role of students and the factors that are driving and inhibiting the development of Islamic banking. In this case Islamic banking students at the Faculty of Economics & Islamic Business UIN North Sumatra as the object of research. This type of research is a literature review and field research, data collected in this study were collected through library data, observations, interviews, and documentation regarding student knowledge, student awareness, and activities carried out by students in answering the doubts of Muslims towards Islamic banking. The results of the study revealed that the role performed by students in Islamic banking be seen from studies and forming student organizations that lead to Islamic banking. The driving factor is and the importance of sharia banking in reducing various economic problems, while the inhibiting factor is the lack of Islamic faith in sharia banking plus the lack of support from related parties, socialization, and lack of cooperation with institutions.

Keywords: Islamic Bank, Doubt, Student Role

PERAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJAWAB KERAGUAN UMAT ISLAM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Abstrak

Peran mahasiswa perbankan syariah dalam menjawab keraguan umat islam terhadap perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran mahasiswa serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat berkembangnya perbankan syariah .Dalam hal ini mahasiswa perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah literatur review dan field research, data yang digali dalam penelitian ini dikumpulkan melalui data pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengetahuan mahasiswa ,kesadaran mahasiswa, dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menjawab keraguan umat islam terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perbankan syariah dapat dilihat dari kajian-kajian dan membentuk organisasi kemahasiswaan yang menjurus pada perbankan syariah. Faktor pendorong adalah peran mahasiswa akan pentingnya perbankan syariah dalam mengurangi berbagai permasalahan perekonomian ,sedangkan faktor penghambat adalah ragunya umat islam terhadap perbankan syariah ditambah kurangnya dukungan pihak terkait, sosialisasi, dan kurangnya kerjasama terhadap institusi.

Kata kunci: Perbankan Syariah, keraguan, peran mahasiswa.

1. Pendahuluan

Dunia Perbankan Indonesia pada saat ini sedang diwarnai oleh semakin maraknya Bank Syariah, pasca UU no 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan Perbankan menjalankan Dual Banking Sistem sehingga banyak Bank Konvensional yang membuka kantor cabang Bank Syariah, bahkan menggantikan jenis usahanya dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Di Indonesia Bank Syariah terulang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut UU No.21 tahun 2008, menyatakan bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Para teoritis perbankan Syariah dan cendekiawan muslim memahami bahwa bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (predetermined return) termasuk Riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam, dan terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan Riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat : 130. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S.Ali Imran:130)

UINSU sebagai kampus islam negeri di kota medan memiliki peran dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia, peran yang dilakukan tidak terlepas dari mahasiswa perbankan syariah di FEBI UINSU. Selama ini banyak masyarakat yang tidak paham tentang perbankan syariah dan mengatakan perbankan syariah dan perbankan konvensional sama saja, padahal secara konsep dan praktik berbeda tentunya banyak masyarakat yang belum memahami hal ini. Lokasi penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan pada mahasiswa perbankan syariah di FEBI UINSU. Lokasi ini dipilih karena ingin mengetahui seberapa penting peran mahasiswa perbankan syariah dalam menjawab keraguan umat Islam terhadap bank syariah. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah FEBI UINSU, sedangkan yang menjadi objek adalah peran mahasiswa perbankan syariah dalam menjawab keraguan umat Islam terhadap bank syariah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (literature review) dan penelitian lapangan (field research) penelitian kepustakaan yaitu serangkaian

penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data pendukung dari berbagai sumber pustaka seperti makalah, website, dan dari jurnal-jurnal ekonomi. Pemilihan sumber didasarkan pada empat aspek yakni: (1) Provenance (bukti), yakni aspek kredensial penulis dan dukungan bukti, misalnya sumber utama sejarah; (2) Objectivity (Objektivitas), yakni apakah ide perspektif dari penulis memiliki banyak kegunaan atau justru merugikan; (3) Persuasiveness (derajat keyakinan), yakni apakah penulis termasuk dalam golongan orang yang dapat diyakini; dan (4) Value (nilai kontributif), yakni apakah argumen penulis meyakinkan, serta memiliki kontribusi terhadap penelitian lain yang signifikan. Data-data yang sudah dikumpulkan dikelola dan di analisis dengan analisis deskriptif.

Field research yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Data yang ditemukan peneliti bersumber dari mahasiswa perbankan syariah UIN Sumatera Utara data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengetahuan mahasiswa, selanjutnya data dianalisis oleh peneliti dengan analisa kualitatif.

3. Tinjauan Teoritis

a) Perbankan Syariah

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (full fledged Islamic bank), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan office channelling (gerai

syariah di kantor bank konvensional). Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Al- Qur'an dan As-Sunnah) antara bank dan pihak lain untuk suatu penyimpanan dan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya. landasan dalam pengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (sebelum lahirnya undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank, yakni di dalam pasal (1 ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13).

b) Keraguan

Keraguan dalam bahasa Latin berasal dari kata *dubitare*, artinya meragukan. Hal itu didefinisikan sebagai keadaan terpotongnya persetujuan terhadap suatu proposisi dan terhadap kontradiksinya. Keraguan juga dipahami ketidakpastian tentang kebenaran sesuatu; mempersoalkan kebenaran suatu gagasan atau menganggapnya dapat dipersoalkan; condong tidak percaya akan kebenaran suatu pernyataan; kebimbangan antara ya dan tidak, antara pendapat- pendapat yang bertentangan, tanpa menyetujui yang satu atau yang lainnya (Bagus, 1996: 450). . Orang yang ragu selalu merasa tidak nyaman dan akan berupaya untuk menemukan keyakinan yang benar untuk menghilangkan keraguan (Fanani, 2009:16). Keraguan adalah keadaan gelisah dan tidak puas dari mana kita berjuang untuk membebaskan diri dan menjadi yakin, sedangkan yang keyakinan adalah keadaan tenang dan puas yang mana kita tidak ingin menghindari atau untuk mengubah suatu kepercayaan apa pun. Sebaliknya, kita berpegang teguh, bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk percaya apa yang kita percaya.

Keraguan menunjukkan suatu tindakan sikap mental murni yang mempertanyakan dengan menanggapinya, ketidaksediaan untuk menyatakan atau menerimanya. Keraguan adalah sesuatu yang murni perasaan, suatu tindakan, pengalaman yang hidup. Keraguan mengakibatkan ketidaktenangan dan kegelisahan dalam diri seseorang. Descartes menggunakan keraguan untuk mengatasi keraguan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh bisa diragukan.

Keraguan bila diteruskan sejauh-jauhnya, akhirnya akan membuka tabir yang tidak bisa diragukan, kalau hal itu ada.

c) Peran Mahasiswa

Menurut Drs. M. Achmad Icksan dalam Ardana Kurniaji (2012) bahwa mahasiswa pasti berhubungan dengan universitas namun mahasiswa di dalam universitas tidak hanya sebagai anggota masyarakat kampus, tapi mahasiswa harus ikut berperan dalam menentukan program-program, aturan-aturan dan kesejahteraan dari lembaga yang ada di kampus mahasiswa sebagai salah satu wadah pemikiran demi kemajuan masa depan bangsa, dalam hal ini seorang mahasiswa harus dituntut untuk mempunyai pemikiran yang sifatnya holistic dan ofensif demi masa depan Indonesia yang lebih baik, yang dapat digalinya pemikiran tersebut dengan penanganan masalah-masalah kecil, sehingga dari pengalaman masalah kecil tersebut dapat membentuk seorang mahasiswa menjadi kritis.

Sebagai Agent Of Change mahasiswa dengan upayanya yang merupakan ujung tombak pembangunan masa depan bangsa, mempunyai relasi kontribusi yang mendalam dan strategis, hal ini tercermin dari ide-ide dan karyanya dalam pembangunan sosial. Sejak masa perjuangan hingga masa sekarang sejarah mencatat bahwa pemuda yang menyusun dasar negara, membangunnya dan sebagai pembawa perubahan secara global dan eksistensinya, yang berkeahlian kritis, aktif dan inovatif serta berkemampuan multi disiplin ilmu dalam berbagai bidang kehidupan nasional Indonesia.

4. Pembahasan & Hasil Penelitian

Umat islam tentunya semakin cermat dalam memilih ,masyarakat ingin hal yang dilakukan tentunya juga sesuai syariat dan tidak melanggar maka walau perbankan syariah sudah menggunakan sistem syariah dan aturan islam namun masi saja masyarakat memiliki pertanyaan-pertanyaan akan bank tersebut jika pertanyaan itu tidak terjawab maka akan menimbulkan keraguan dan asumsi yang mengatakan bank syariah dan bank konvensional sama saja ,sebagai contoh dan jawaban atas Keraguan-keraguan yang di alami umat islam tentang bank syariah dijelaskan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah didalam buku yang berjudul *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah* yang ditulis oleh Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, MS, M.Ec. Ph.D.

a) Penjelasan Uang Halal dan Uang Haram

suatu hari, dalam sebuah acara seminar ekonomi dan keuangan syariah yang diadakan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), seorang peserta bertanya, “apa betul ada uang halal dan uang haram?”. Pertanyaan tersebut muncul karena ada anggapan dari penanya bahwa uang di bank konvensional itu haram dan tidak halal. Hal ini seperti ditegaskan oleh (Alm) Prof. KH. Ibrahim Hosen, ulama fiqh Indonesia. KH. Ibrahim Hosen melihat substansi masalahnya ada pada perbuatan manusia, tidak pada uang itu sendiri. Lebih lanjut KH. Ibrahim Hosen menjelaskan, sesungguhnya hukum Islam berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf (beriman, balligh, dan berakal), baik berupa tuntutan atau pilihan. Perbuatan manusia mukallaf tersebut dikatakan hukum oleh

para ulama fiqh dengan pembagian sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu wajib, mandub (sunnah), makruh, haram dan mubah. Jadi, jelaslah bahwa hukum adalah berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku. Hukum tidak berhubungan dengan benda atau zat, akan tetapi hukum hanyalah berhubungan dengan perbuatan, sehingga benda tidak bisa disifati dengan haram atau halal. Yang dimaksud dengan uang haram dalam kaitan hukum Islam adalah uang yang diperoleh melalui jalan, cara atau pekerjaan yang dilarang oleh agama.

b) Penjelasan pemanfaatan ATM Bank Konvensional Oleh Nasabah Bank Syariah

Suatu hari Pak Ahmad, seorang nasabah bank syariah yang tinggal di Bogor, melakukan transaksi menggunakan ATM bank syariahnya di sebuah mesin ATM bank konvensional. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad bukan karena ketidaksengajaan, tetapi Pak Ahmad melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran, karena dari awal ATM diperolehnya dari bank syariah yang ada di tangannya dapat digunakan di gerai ATM bank konvensional lainnya. KH Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang selalu menandakan dalam setiap forum diskusi ataupun seminar, bahwa penggunaan ATM bank konvensional bagi nasabah bank syariah bukan lagi menjadi masalah. Hukumnya boleh dan tidak termasuk perbuatan yang melanggar syariah Islam. Bahkan, adanya fasilitas itu menjadi kemudahan tersendiri bagi nasabah bank syariah. Seperti kaedah umum dalam kegiatan muamalah, telah ditegaskan bahwa *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa an yakuna dalilun 'ala tahrimiha*, pada dasarnya, semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil ini menegaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang, maka praktek tersebut, yaitu pemanfaatan ATM bank konvensional oleh nasabah bank syariah termasuk sesuatu yang di-mubah-kan atau diperbolehkan.

c) Penjelasan pembiayaan Murabahah dan kredit konvensional

“Ah, sama saja gak ada bedanya, praktek pembiayaan murabahah dan kredit konvensional”. Ini komentar sekaligus keraguan beberapa pihak, termasuk umat Islam sendiri, masih meragukan praktek yang dijalankan oleh bank syariah dengan praktek yang dijalankan oleh bank konvensional. Apa memang betul seperti itu?

Jelasnya, pernyataan di atas tidaklah benar. Ada satu prinsip yang mendasar antara pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah dengan kredit yang dikucurkan oleh bank konvensional. Banyak kalangan di masyarakat yang beranggapan bahwa antara murabahah dan kredit investasi tidak ada bedanya. Hal ini, disebabkan karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui karakteristik dari model murabahah itu sendiri. Prinsip dasar yang dipakai dalam praktek murabahah adalah jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran yang nilai marginnya sudah tercakup di dalam harga jualnya. Sedangkan, kredit yang dipraktekkan oleh industri keuangan konvensional didasarkan pada prinsip pinjam meminjam yang menggunakan instrumen bunga sebagai basis operasionalnya. Dari sisi ini, sudah terlihat adanya perbedaan mendasar antara praktek murabahah di industri keuangan syariah dan praktek kredit investasi di industri keuangan konvensional. Murabahah prinsipnya jual-beli, sedang kredit

investasi prinsipnya pinjaman. Pada prakteknya, murabahah tidak dibenarkan adanya pilihan beberapa harga yang biasa dipraktekkan oleh industri jasa keuangan konvensional. Misalnya, yang biasa terjadi di dealer motor, jika kita ingin ambil motor di dealer, maka customer service-nya akan memberikan lembaran harga yang mencantumkan nilai harga jual tunai dan nilai harga jual kredit dengan rentang pembayaran yang telah ditentukan. Biasanya, dalam lembaran itu disebutkan nilai harga jual kredit dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Semakin lama waktu pembayarannya maka semakin besar nilai uang yang harus dibayarkan. Di sini, prinsip *time value of money*, nilai waktu dari uang, berlaku. Prinsip ini, *time value of money*, merupakan prinsip yang dipedomani oleh praktisi ekonomi konvensional. Dari prinsip ini, lahirlah instrumen bunga dalam operasional lembaga keuangan konvensional. Prinsip murabahah, tidak membenarkan adanya pilihan harga yang biasa berlaku di konvensional. Jika sudah disepakati 1 harga, maka tidak ada pengaruh terhadap waktu pembayaran. Mau dibayar 1 tahun atau 3 tahun nilai harganya tetap sama. Praktek sekarang, yang dilakukan oleh sebagian industri keuangan syariah, dengan menggunakan murabahah sebagai produk yang ditawarkannya, ada yang masih belum sesuai dengan konsep dasar awal dari murabahah. Hal ini, bisa jadi dikarenakan faktor SDM yang belum memahami betul teori dan konsep dari murabahah. Sehingga, praktek di lapangan mengindikasikan ke-miripan antara praktek murabahah dengan praktek kredit investasi. Kondisi seperti ini, memang perlu diluruskan sehingga tidak ada kesan bahwa praktek murabahah sama dengan praktek kredit pada industri jasa keuangan konvensional.

Melihat perkembangan Ekonomi Islam, bukan hanya para ulama atau para cendekiawan muslim saja yang dapat diharapkan dalam mengembangkannya, namun mahasiswa juga mendapat tempat khusus dalam pengembangan ekonomi islam terkhusus perbankan syariah. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kajian-kajian terkait dengan Ekonomi Islam dan perbankan syariah, diskusi-diskusilepas dalam lingkungan kampus, workshop-workshop yang membicarakan tentang Ekonomi Islam dan perbankan syariah, dan seminar-seminar yang kesemuanya dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga membentuk organisasi-organisasi khusus terkait dengan Ekonomi Islam dan perbankan syariah sebagai wadah penyaluran aspirasi dan aksi dalam pengembangan Ekonomi Islam dan perbankan syariah seperti KSEI UIE, IQEB, KSPS. Saat ini perbankan syariah pangsa pasarnya baru 5,7 % di Indonesia sementara pangsa pasar di Malaysia sudah sebesar 23,8%. Bahkan Arab Saudi mencapai 51,1% pengaruh ini disebabkan oleh SDM dan teknologi informasi perbankan syariah yang masih belum memumpuni dibanding bank konvensional selain itu bank syariah juga belum memiliki modal yang memadai terlebih tingkat kesadaran masyarakat yang mayoritas di Indonesia beragama muslim pun belum sadar akan bank syariah. Di sini perlu ada peran mahasiswa dalam mengembangkan dan menjawab keraguan masyarakat terhadap bank syariah.

Menurut Sandi Amaldi Siregar, SE (mahasiswa perbankan syariah, Alumni FEBI UINSU, Ketua Genbi Komisariat UIN SUMATERA UTARA) "Peran kita sebagai mahasiswa adalah memberikan pemahaman bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional mulai memberikan pemahaman dengan kata-kata yang mudah di cerna oleh

mereka dan memberikan analogi yang dipahami seperti ada suatu hubungan antara pria dan wanita yang pertama tidak menggunakan akad nikah yang kedua menggunakan akad nikah ,hubungannya sama namun yang satu mendapat dosa yang kedua mendapatkan pahala seperti itulah analogi yang diberikan kemasyarakat.sembari kita mengedukasi juga tentang akad-akad di perbankan syariah.”

Menurut Abdul Hamid (mahasiswa perbankan syariah dan ketua SEMA FEBI UINSU) “Yang pertama kita lakukan adalah belajar sungguh-sungguh bagaimana konsep perbankan syariah seutuhnya dan jangan setengah-setengah jadi ketika terjun dimasyarakat dan ada pertanyaan dari masyarakat seperti sama saja antara bank syariah dan konvensional maka kita bisa menjawabnya baik dari segi akad dan mekanismenya perhitungandan juga aspek aspek syariah ini juga harus diketahui,yang kedua adalah ketika ada kegiatan seperti KKN itu kita sosialisasikan bagaimana beda antara bank syariah dan bank konvensional dan ketika pulang ke kampung jumpa dengan teman-teman di kampung dan masyarakat di kampung ketika ditanya jurusan apa kita pasti menjawab perbankan syariah ketika lahir pertanyaan apasi perbankan syariah itu nah itu kita sekalian mensosialisasikan kemudian bagi yang punya basic ceramah bisa berceramah tentang perbankan syariah mungkin setiap minggu di desa-desa,kemudian buat seminar tentang perbankan syariah,kalau saya pribadi sendiri masi dalam tahap sosialisasi di orang-orang terdekat,teman-teman sekampung ,orangtua juga disosialisasikan tentang bedanya perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Menurut Muhammad Ihsan (mahasiswa perbankan syariah ,ketum KSEI IQEB) “sebagai mahasiswa perbankan syariah sudah pastinya melakukan penyuluhan kepada orang-orang yang belum mengetahui perbankan syariah ,lalu kita menjelaskan apaitu maisir gharar dan riba dan menjelaskan sistem yang ada dipebankan syariah seperti bagi hasil di perbankan syariah dan sistem bunga di bank konvensional dan di perbankan syariah juga ada nisbah,ujrah,dan hasil jual beli jadi begitulah kira kira perannya.

Menurut Muhammad Sanjaya (mahasiswa perbankan syariah dan penerima beasiswa bidikmisi) “Sebagai mahasiswa kita mulai dari hal yang kecil dahulu yaitu perkenalkan perbankan syariah ke orangtua dan keluarga bahwa perbankan syariah itu terhindar dari unsur riba dan kita juga harus memberitahu bahwa riba itu dosa yang besar . Selain itu kita memberikan contoh sederhana saja agar masyarakat mudah memahami,misal ada 2 ekor ayam yang satu dipotong dengan bismillah yang kedua asal potong saja otomatis masyarakat akan memilih yang pertama seperti itulah analogi yang bisa kita berikan ke masyarakat,nah peran selanjutnya dengan masuknya kita di salah satu organisasi yang membumikan ekonomi syariah yaitu KSEI yang merupakan bagian dari FOSSEI nah itu juga menjadi andil bagi kita untuk membumikan ekonomi syariah terkhusus perbankan syariah.

Menurut Muhammad Azmi (mahasiswa perbankan syariah dan ketua umum komunitas kawan hijrahku) “mahasiswa dapat berperan sebagai aktor yaitu mahasiswa ikut mengembangkan perbankan syariah,kedua mahasiswa sebagai edukator yaitu mahasiswa mengedukasikan perbankan syariah baik di masyarakat ataupun di lingkungan

keluarga, mahasiswa juga memberikan pemahaman tentang perbankan syariah kemasyarakatan, ketiga sebagai motivator yaitu mahasiswa harus lebih kuat mengarahkan serta mampu menggambarkan bagaimana kinerja di perbankan syariah, jika mahasiswa gagal dalam memberikan informasi ataupun memotivasi baik mahasiswa lain maupun masyarakat maka perbankan syariah menjadi keraguan bagi masyarakat dan mahasiswa lain, yang keempat sebagai akselerator yaitu mahasiswa harus menyadari setinggi apapun peraktek dan kesadaran masyarakat ditengah sistem sekuler ini belum merupakan wajah ekonomi islam yang sesungguhnya oleh karena itu mahasiswa tidak boleh puas harus ada upaya terus menerus mendorong percepatan (akselerasi) hingga betul-betul terwujud sistem ekonomi islam yang utuh.

Peran lain yang sudah dilakukan mahasiswa/i UINSU adalah membentuk suatu organisasi yang memiliki visi sebagai wadah untuk mengembangkan mahasiswa/i yang aktif, kreatif, dan intelektual dalam rangka membumikan perbankan syariah., organisasi ini bernama KSPS (kelompok studi perbankan syariah) . Disini mahasiswa/i melakukan kajian yang di isi oleh dosen-dosen ekonomi UINSU diantaranya seperti sharing session muamalah of sharia banking, sharing session of marketing practice, sharing session of sharia banking campaign, dll hal ini dilakukan juga untuk menambah pengetahuan mendalam mahasiswa terhadap perbankan syariah , agar ketika terjun di masyarakat mahasiswa mampu memaparkan perbankan syariah sehingga masyarakat paham tentang bank syariah

5. Kesimpulan

Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, namun umat islam memiliki keraguan akan perbankan syariah mulai dari tentang kekeliruan tentang uang yang berada di bank konvensional yang dianggap menjadi haram dan uang yang di bank syariah adalah uang halal, pemanfaat atm bank konvensional oleh nasabah bank syariah dan anggapan murabahah dan kredit konvensional yang sama saja . permasalahan tersebutpun telah di jawab oleh pusat komunikasi ekonomi syariah, namun hal itu belum cukup untuk mengatasinya tentunya perlu ada peran mahasiswa prodi perbankan syariah yang menjawab keraguan masyarakat maka peran yang diambilpun cukup baik oleh mahasiswa dengan mendalami konsep perbankan syariah secara dalam, mensosialisasikan perbankan syariah, dan membentuk kelompok studi perbankan syariah. Mahasiswa di anggap sebagai akademisi harus mampu melakukan hal ini agar masyarakat paham akan bank syariah .

DAFTAR PUSTAKA

(<http://etheses.uin-malang.ac.id/177/6/08220017%20Bab%202.pdf>) diakses pada 29 desember 2019

(<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127414-RB16K17j-Jalan%20menuju-Analisis.pdf>) diakses pada 29 desember 2019

(http://repository.radenintan.ac.id/1457/6/Bab_III.pdf) diakses pada 24 desember 2019

(TELAAH PEMIKIRAN CHARLES SANDER PEIRCE

20 Sudarsono, H., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi (Yogyakarta: PT Ekonisia,2004), 55

Abdullah Saed, *Bank Islam* , (Yogyakarta : pustaka pelajar 2004), h.47

Adiwarman A. Karim, S.E, M.B.A.,M.A.E.P, “Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25

Afga Sidiq Rifai.” KEBENARAN DAN KERAGUAN DALAM STUDI KEISLAMAN

Ahmad Yamany A.2010.Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin.Skripsi.Tidak Diterbitkan.Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin:Makasar

Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), V

Bank syariah (<https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/bank-syariah> diakses pada 20 desember 2019) tanpa halaman

Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012.

DALAM BUKU CONTEMPORARY ANALYTIC PHILOSOPHY).” Universitas Muhammadiyah Magelang vol.20 no 1(2019):99-100.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2006). h.84

Gorys Kerap, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah, 1989), h. 162

Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, MS, M.Ec. Ph.D. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkpes publishing), 2007)

Khotibul Umam, S.H., LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009, h.41

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

Mohammad Imam Farisi. 2012. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Artikel disampaikan dalam Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.

Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung. hlm.52

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

Tentang syariah OJK (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> diakses pada tanggal 25 desember 2019) tanpa halaman

The UCSC University Library. *Write a Literature Review* (<http://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review> diakses tanggal 29 Januari 2017). Tanpa halaman

UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 3 dan 13

Zuraidah, iswana. "Bank Syariah Antara Realita dan Harapan Masyarakat Muslim." *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau vol.26* (2016):170-174. media.neliti.com. Web. 20 desember 2019

Zuraya,Nidia.2018.Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia lambat
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/08/pjdd1q383-penyebab-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia-lambat> (diakses tanggal 23 desember 2019).